

**KAJIAN YURIDIS PEMBUKTIAN PERJUDIAN online MELALUI INTERNET MENURUT KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

(PUTUSAN NOMOR 101/PID.B/2011/PN.CRP.)

**A JURIDICAL ANALYSIS VERIFICATION OF online GAMBLING ON INTERNET THE INDONESIAN
CRIMINAL LAW PROCEDURE**

(VERDICT NUMBER 101/PID.B/2011PN/CRP.)

Angga Dwi Satria, Siti Sudarmi, Ainul Azizah
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: Sudarmi_siti@ymail.com

Abstrak

Tindak Pidana Perjudian secara umum terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303, dan didalam Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengertian dari Tindak Pidana perjudian ialah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Sedangkan perjudian online ialah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana perjudian di seluruh dunia. Pelaku perjudian memanfaatkan teknologi dan informasi sebagai sarana perjudian modern. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Pasal 1 Ayat (1) butir (a) Perjudian di Kasino, yang antara lain meliputi: Roulette, Blackjack, Baccarat, Jackpot, Poker, serta perjudian yang terkait dengan hasil pertandingan sepak bola tidak perlu lagi bertemu di satu tempat untuk melakukan perjudian. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta fasilitas perbankan yang ada saat ini maka cara berjudipun mengalami perkembangan yaitu dalam bentuk perjudian online.

Kata Kunci: Perjudian, Tindak Pidana Perjudian, Perjudian online.

Abstract

Crime Gambling generally contained in the Book of the Law of Criminal Law Article 303, and in article 27 paragraph 2 of Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions. Definition of the Crime of gambling is for each game, which is likely to win in general depend on sheer luck, as well as more skilled players or more advanced. While online gambling is gambling games through electronic media with internet access as an intermediary. The development of information and communication technology utilized by criminal gambling worldwide. Performers gambling utilize technology and information as a means of modern gambling. Based on Government Regulation no. 9 of 1981 Article 1 Paragraph (1) point (a) Gambling at Casinos, which among others include: Roulette, Blackjack, Baccarat, Jackpot, Poker, and the gambling associated with the results of football matches do not need to meet in one place to perform gambling. With the development of information and communication technologies as well as existing banking facilities currently progressing the way of gambling namely in the form of online gambling.
Keywords: Gambling, Crime Gambling, Gambling online

Keywords: Gambling, Crime Gambling, Gambling online

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum yang berlaku di Indonesia, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Meskipun demikian, berbagai macam dan bentuk perjudian dewasa ini sudah demikian merebak dalam kehidupan

masyarakat. Tindak pidana Perjudian hampir setiap hari selalu terjadi di masyarakat baik yang bersifat terang-terangan seperti adu ayam, main kartu atau cap tji kie yang bisanya digelar oleh masyarakat ketika ada hajatan ataupun pesta tertentu maupun secara sembunyi-sembunyi seperti togel (toto gelap). Perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Perjudian sudah menjadi tindak pidana yang meresahkan masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.

Tindak pidana perjudian yang semakin meningkat intensitasnya di Indonesia akan merusak berbagai sistem sosial masyarakat itu sendiri. Tindak pidana ini merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang selalu muncul dan sangat sulit diberantas dari masa ke masa, pelaku perjudian mulai dari bandar dengan nilai keuntungan miliaran sampai bandar yang memiliki keuntungan jutaan atau bahkan ratusan ribu seolah tidak ada habisnya menjajakan berbagai macam judi ditengah masyarakat.

Tindak pidana perjudian di Indonesia sudah menjadi masalah yang menarik untuk dibahas. Tindak pidana perjudian yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan jumlah kerugiannya sangatlah besar, Pelaku dari tindak pidana perjudian ini berharap mendapatkan keberuntungan yang besar melalui cara mengadu nasib dengan berjudi. Dengan sering melakukan kegiatan berjudi tersebut mengakibatkan sedikit demi sedikit uang akan habis, kemudian harta benda dijual, rumah dan tanah digadaikan. Dengan demikian bisa mengakibatkan tingkat kemiskinan serta pengangguran yang tinggi di masyarakat.

Perjudian pada dasarnya permainan di mana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang yang berarti pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan perjudian dan jumlah taruhan ditentukan dan disepakati sebelum pertandingan dimulai.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif dan negatif, ibarat pedang bermata dua. Dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi disatu pihak menimbulkan kontribusi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia namun di lain pihak kemajuan teknologi dan informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang dan masyarakat.^[1]

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana perjudian di seluruh dunia. Pelaku perjudian memanfaatkan teknologi dan informasi sebagai sarana perjudian modern. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Pasal 1 Ayat (1) butir (a) Perjudian di Kasino, yang antara lain meliputi: Roulette, Blackjack, Baccarat, Jackpot, Poker, serta perjudian yang terkait dengan hasil pertandingan sepak bola tidak perlu lagi bertemu di satu tempat untuk melakukan perjudian. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta fasilitas perbankan yang ada saat ini maka cara berjudipun mengalami perkembangan yaitu dalam bentuk perjudian online. Dengan sistem online, perjudian

menjadi lebih mudah dilakukan, cepat, tidak dibatasi ruang dan waktu serta lebih aman dibandingkan dengan perjudian konvensional yang selama ini dikenal masyarakat. Perkembangan informasi dan teknologi yang modern ini tentu saja menjadikan perjudian online semakin tumbuh subur di negeri kita.

Praktik perjudian online ini sulit tersentuh hukum di Indonesia, pasalnya dalam menjalankan aksi judinya, antara pelaku tindak pidana perjudian dan bandar sangat rapi dalam menjalankan aksinya. Diantara salah satu modusnya adalah, pelaku tindak perjudian online terlebih dahulu melakukan transfer uang ke sebuah rekening bank, yang kemudian setelah mentransfer uang ke salah satu rekening pelaku tindak pidana perjudian online mendapatkan sebuah akun atas nama pribadi yang dengan akun tersebut dapat dilakukan untuk melakukan perjudian seperti judi bola, Togel ataupun permainan judi lainnya yang tersedia di situs perjudian online tersebut. Perjudian Togel saat ini sudah sangat demikian canggih dalam menjalankan perjudian ini sehingga sulit untuk melacak tindak pidana perjudian togel yang dilakukan secara online.

Kasus yang menarik untuk dikaji berdasarkan uraian diatas yaitu kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 101/PID.B/2011/PN.CRP. yang secara garis besar kasusnya sebagai berikut : Terdakwa Kus Endang Als Endang Bin Kosman yang beralamat di kompleks bo ite sui, jalan Ahmad Marzuki gang Yuriska, Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup Kota, Kabupaten Rejang Lebong pada hari kamis melakukan atau mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya. Perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara terdakwa mengisi nomor yang telah dipesan orang lain atau masyarakat kepada terdakwa untuk dipertaruhkan ke dalam komputer untuk dikirim kea akun judi milik terdakwa yang terlebih dahulu terdakwa mendapatkan akun judi tersebut dengan cara mendaftarkan diri ke situs judi yang ada di jaringan internet.

Kasus tindak perjudian online melalui internet yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal. Dakwaan pertama, terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP. Dalam dakwaan kedua, terdakwa didakwa melakukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (2) dua KUHP. Terhadap dakwaan dan tuntutan dari penuntut umum Hakim dalam perkara tersebut secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam 303 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.

Pembuktian perjudian online melalui internet yang telah dipaparkan oleh penulis diatas terdapat permasalahan yang dapat menghambat proses penyidikan di kemudian hari. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dapat menangani tindak pidana perjudian melalui internet berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2)

dan Pasal 45 ayat (1) yang memenuhi unsur perjudian online undang-undang tersebut namun pembuktian Tindak pidana perjudian melalui online internet, dilakukan melalui sistem elektronik, informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dianggap sebagai alat bukti, di samping itu alat bukti elektronik di atas dianggap sebagai perluan alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP namun didalam mendapatkan alat bukti dari tindak pidana perjudian online sebagaimana dipaparkan oleh penulis dirasa belum sesuai dengan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan KUHAP sehingga pada nantinya pelaku dari tindak perjudian online tersebut akan semakin leluasa melakukan kegiatannya dikarenakan sulitnya menemukan alat bukti yang bisa menjerat pelaku tindak pidana perjudian online.

Pemidanan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online dalam kasus tersebut yang dijatuhkan cenderung terlalu ringan mengingat tindak pidana perjudian lainnya yang sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat 1 (satu) KUHP ancaman hukumannya mencapai sepuluh tahun serta tindak pidana dan untuk kasus perjudian online yang tela dipaparkan oleh penulis ataupun perjudian lainnya sudah seharusnya dakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum diancam dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Pasal 27 ayat (dua) mengingat asas *Lex Specialis derogate Lex Generalis*. Selain itu dengan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dalam perkara nomor 101/PID.B/2011/PN.CRP tersebut apakah akan bisa membuat efek jera bagi pelaku tindak pidana perjudian lainnya yang diatur oleh Undang-undang khususnya tindak pidana perjudian online tersebut.

Meskipun sudah diatur dalam undang-undang dan dikenakan sanksi yang berat tidak menurutkan pelaku untuk melakukan tindak pidana perjudian ini. Sehingga perjudian yang dilakukan pelaku semakin hari semakin sulit untuk ditanggulangi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisa secara yuridis dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : “KAJIAN YURIDIS PEMBUKTIAN PERJUDIAN online MELALUI INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (PUTUSAN NOMOR 101/PID.B/2011/PN.CRP).”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah dakwaan Jaksa menggunakan Pasal 303 ayat (1) kesatu dan 303 ayat (1) kedua dalam perkara nomor 101/PID.B.2011/PN.CRP. sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ?
2. Apakah pembuktian perjudian online melalui internet pada putusan nomor 101/PID.B.2011/PN.CRP. telah sesuai dengan pembuktian yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ?

1.3 Metode Penelitian

Suatu penelitian karya ilmiah membutuhkan suatu metode penelitian yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil yang ilmiah. Oleh karena itu menentukan metode penelitian yang tepat sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisnya. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisa yang dilakukan terhadap obyek studi dapat dilakukan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.3.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji beberapa aturan hukum yang bersifat formil yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

1.3.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*).

1.3.3 Bahan Hukum

1.3.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.[2] Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban perjudian.
4. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58
5. Peraturan Pemerintah nomer No.9 tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban perjudi
6. Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 101/PID.B/2011/PN.CRP.

1.3.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi meliputi buku-buku literatur, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar ahli hukum atas putusan pengadilan. [3] Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi buku-buku teks (literatur), jurnal-jurnal hukum, media cetak maupun elektronik (internet) serta makalah yang terkait tentang hukum ketenagakerjaan dan kamus-kamus hukum.

1.3.4 Analisis Bahan Hukum

Penulis untuk bisa menganalisa bahan hukum yang diperoleh, penulis harus memperhatikan dan mempergunakan beberapa langkah agar dapat menemukan hasil yang tepat untuk menjawab permasalahan yang ada. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penulis terdiri atas (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. [4]

Hasil analisa bahan hukum kemudian dibahas untuk menghasilkan generalisasi sehingga memberikan pemahaman atas permasalahan yang dimaksudkan. Dalam menarik kesimpulan terhadap analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Penggunaan metode ini dilakukan dengan mengajukan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor. Yang menjadi premis mayor adalah kaidah-kaidah positif dan asas-asas hukum positif. [5] Kedua premis ini kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan. Dengan demikian, metode deduktif dapat diartikan sebagai proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Untuk menganalisa ketepatan putusan Hakim dalam penjatuhannya pidana penjara 3 bulan dalam perkara nomor 101/PID.B.2011/PN.CRP. sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik berkaitan dengan tindak pidana perjudian online melalui internet.
2. Untuk menganalisa pembuktian perjudian online melalui internet pada Putusan Pengadilan nomor 101/PID.B.2011/PN.CRP. sesuai dengan Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pembahasan

2.1 Ketepatan Dakwaan Penuntut Umum pada Putusan Pengadilan Nomor 101/PID.B/2011/PN.CRP.

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan didasarkan kepada

surat dakwaan dan menurut Nederburg, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu. [6]

Pasal 143 ayat (2) KUHP menentukan syarat surat dakwaan itu sebagai berikut :

“Surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana.

Jenis-jenis surat Dakwaan ada lima bentuk yaitu :

1. Surat dakwaan tunggal

Harun M. Husein berpendapat bahwa :

Bentuk dakwaan tunggal ini dipergunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam menyusun dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya maupun kemungkinan-kemungkinan untuk mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan. [7]

2. Surat dakwaan alternatif

Dalam bentuk dakwaan demikian, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan yang antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. [8]

3. Surat dakwaan subsider

Maka dari dakwaan subsider ini ialah merupakan dakwaan pengganti daripada dakwaan primer dan seterusnya. Perbedaan dengan dakwaan alternatif ialah bahwa pembuktian dakwaan subsider dilakukan secara berurutan dengan dimulai pada dakwaan tindak pidana terberat sampai kepada dakwaan yang dipandang terbukti. [9]

4. Surat dakwaan kumulatif

Maksudnya ialah dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana yang didakwakan dan kesemuanya harus dibuktikan. Pada pokoknya dakwaan ini dipergunakan dalam hal kita menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau orang yang melakukan satu tindak pidana. Jadi dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya. [10]

5. Surat dakwaan gabungan/kombinasi

Dakwaan ini disebut dakwaan gabungan/kombinasi, dikarenakan dalam dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang merupakan gabungan dari dakwaan yang bersifat alternatif maupun dakwaan yang bersifat subsider. Dakwaan bentuk ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi dari pada tindak pidana yang didakwakan.^[11]

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam melakukan penuntutannya pada perkara nomor 101/PID.B/2011/PN.CRP. menggunakan dakwaan Alternatif, dakwaan KESATU Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan KEDUA Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Dalam bentuk dakwaan demikian, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan yang antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan.^[12]

Berikut ini surat dakwaan yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa terdakwa KUS ENDANG Als ENDANG Bin KOSMAN, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekira Jam 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Komplek Bio Ite Sui, Jl. Ahmad Marzuki Gg. Yuriska, Kel. Air Rambai, Kec. Curup Kota, Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, tanpa mendapat izin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.*-----

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa KUS ENDANG Als ENDANG Bin KOSMAN, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekira Jam 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Komplek Bio Ite Sui, Jl. Ahmad Marzuki, Gg. Yuriska, Kel. Air Rambai, Kec. Curup Kota, Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.*-----

Unsur-unsur tindak pidana terhadap Pasal Yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara nomor 101/PID.B/2011/PN.CRP :

KESATU :

Pasal 303 ayat (1) ke-1, berbunyi :

“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu “

Unsur-unsur pasal ini adalah :

Unsur sengaja diletakkan mendahului unsur perbuatan, objek perbuatan yang sekaligus merupakan objek tindak pidana dan keadaan yang menyertai objek. Maka harus diartikan bahwa si pembuat menghendaki perbuatan menawarkan dan membeli kesempatan, dan sadar bahwa perbuatan tersebut dijadikan sebagai pencarian.

Sementara kesadaran/pengetahuan terhadap keadaan tiadanya ijin, tidak perlu dimiliki si pembuat. Hal ini disebabkan unsur tanpa ijin diletakkan sebelum unsure sengaja dalam rumusan tindak pidana. Unsur sifat melawan hukum disini bersifat objektif. Sifat melawan hukumnya perbuatan terletak pada “tanpa ijin”. Cukup dibuktikan berdasarkan fakta/kenyataan, bahwa permainan judi tersebut tanpa ijin.

Arti menawarkan kesempatan bermain judi, adalah perbuatan dengan cara apapun untuk memengaruhi kehendak orang untuk bermain judi. Dapat disertai seperti menyediakan tempat dan waktunya, dan sebagainya. Sementara perbuatan memberikan kesempatan, adalah memberi peluang sebaik-baiknya dalam waktu yang cukup bisa disertai dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi.

Perbuatan sementara itu harus dijadikan sebagai pencarian. Indikator dijadikannya sebagai pencarian, ialah terjadi dalam waktu yang cukup lama, terjadi secara berulang atau terdapat indikasi akan berulang, dan mendapatkan hasil (uang) yang dapat digunakan untuk memenuhi keperluan hidupnya.

Sifat dicelanya (melawan hukum) permainan judi terletak pada tiadanya ijin dari penguasa yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, unsur tanpa ijin ini menjadi tidak mempunyai arti lagi, menjadi tidak penting dan tidak perlu dalam Pasal 303 dan 303 bis

KUHP. Berhubung menurut PP tersebut, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tidak diperkenankan lagi memberikan ijin terhadap segala bentuk perjudian. Kecuali apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan, dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian. Artinya harus tidak disertai dengan pertaruhan (uang), Kebiasaan yang dimaksud disebutkan secara limitatif, ialah : adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, kerapan sapi, adu domba/kambing. Untuk pelaksanaan kebiasaan tersebut, sekedar ijin keramaian dari pihak kepolisian masih dianggap perlu. Ijin seperti ini tidak dapat dianggap sebagai ijin perjudian. Karena kebiasaan atau perlombaan seperti itu memang bukan perjudian. Sifat dalam suatu perlombaan atau permainan terletak pada pertaruhan, bukan pada permainan atau perlombaan.

[13]

Pasal 303 ayat (1) ke-2, berbunyi :

“Dengan Sengaja Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja trurut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara “
Unsur-Unsur Pasal ini adalah :

Untuk pembuktian unsur-unsur Pasal 303 ke-2 KUHP tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak menyelenggarakan / menawarkan permainan judi untuk umum;
3. Adanya sifat untung-untungan ;
4. Bukan sebagai mata pencaharian ;

1. Unsur Barang Siapa.

Barang siapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah orang (*error in persona*).

Kus Endang Als Endang Bin Kosman dihadirkan dimuka persidangan dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai terdakwa, yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap terdakwa dan identitas tersebut diakui oleh terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

2. Unsur Menawarkan Permainan Judi Untuk Umum.

Unsur ini memberikan pengertian bahwa perbuatan menyelenggarakan/ menawarkan permainan judi untuk masyarakat umum tanpa ijin dari pihak yang berwajib. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diketahui bahwa permainan judi terjadi pada tanggal 30 Juni 2011 sekiranya jam 13.30 wib di

komplek Bio Ite Sui, Jl.Ahmad Marzuki, Gg. Yuriska, Kel. Air Rambai, Kec. Curup Kota, Kab. Rejang Lebong.

Terdakwa menerima pesan kepada terdakwa melalui handphone terdakwa pada tanggal 30 Juni 2011 tentang angka-angka yang mereka tebak dengan jumlah taruhan yang dipasangnya contoh 73 X20 (dua Puluh Ribu) , 297 X 10 (Sepuluh ribu), 1234 X 10 (Sepuluh ribu), kemudian dari pesanan tebak angka orang tersebut tersangka kirim melalui situs diinternet judi tebak angka yang telah terdakwa daftarkan atas nama terdakwa, dengan cara menulis angka yang telah dipesankan kepada tersangka dan memasukkan jumlah uang taruhan yang sudah dipesan. Kemudian orang yang memesan tebak angka kepada tersangka memberikan uangnya sekitar 4 atau 5 hari untuk mengganti uang yang sudah tersangka depositkan di bank, Kemudian tersangka menunggu hingga jam 18.00 WIB untuk memastikan angka berapa yang keluar di situs yang sudah tersangka daftarkan tentang judi tebak angka. Apabila sudah keluar angka baru tersangka mengetahui siapa yang menang, kemudian setelah orang tersebut menang uang dari kemenangan tersebut tersangka simpan hingga bertemu orang yang memenangkan judi tebak angka tersebut dan tersangka berikan uang hasil kemenangan kepada orangnya.

Putusan Majelis Hakim dari Dakwaan Jaksa Jaksa penuntut umum (JPU) dalam perkara nomor 101/PID.B/2011/PN.CRP menjatuhkan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan yang berdasarkan unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut umum tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yakni unsur Menawarkan Permainan Judi Untuk Umum.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur Menawarkan Permainan Judi Untuk Umum menurut penulis terpenuhi hal ini dikarenakan Terdakwa menawarkan kesempatan berjudi kepada masyarakat umum hal ini dapat dibuktikan terdakwa berupaya mengajak atau menawarkan kesempatan berjudi dimuka umum namun terdakwa hanya menerima titipan pesanan nomor yang telah dsmskan oleh orang-orang ke nomor handphone terdakwa dan memainkan permainan tindak pidana perjudian secara sendirian yakni melalui komputer. apabila Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwakan Pasal 303 ayat (10) Ke-2 KUHP.

2.1.2 Kesesuaian Pembuktian Perjudian online pada Putusan Pengadilan Nomor 101/PID.B/2011.PN.CRP. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pembuktian diatur dalam Pasal 183. Pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan.

Proses pembuktian dalam perkara tindak pidana perjudian *online* haruslah dapat dibuktikan dengan

sekarang-kurangnya dua (2) alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Berdasarkan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara nomor 101/PID.B/2011/PN.CRP mengajukan beberapa alat bukti antara lain keterangan saksi Andy Bobby Als. Bobby Bin Wilson Sirait, Nopita Sari Als. Nopi Binti Abdulrahman kemudian Keterangan terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) Unit CPU Dual Core, 1 (satu) unit Monitor 18 inci Merek Acer warna Hitam, 1 (satu) Unit keyboard merek Microsoft warna hitam, 1 (satu) unit mouse merek Microsoft warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek cross, 1 (satu) merek speedy warna putih, 2 (dua) unit Buku rekap pemasangan nomor untuk permainan judi jenis togel (Toto Gelap).

a. Alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP, antara lain :

A. Keterangan Saksi.

Kasus perjudian *online* kemungkinan ditemukannya saksi yang mengetahui kapan atau bagaimana Pelaku melakukan tindak pidana sangatlah sulit. Hal ini dikarenakan syarat untuk menjadi saksi adalah orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu tindak pidana. pelaku biasanya melakukan aksinya seorang diri sebab dalam melakukan tindak Pidana ini biasanya membutuhkan keterangan dan kreativitas dalam memanfaatkan seluk beluk di komputer, kecuali apabila pelaku memiliki hubungan dengan orang yang memiliki kemampuan atau keahlian yang sama.

B. Keterangan Ahli

Seorang ahli akan melakukan pengecekan dan memberikan penjelasan, apakah suatu sistem komputer dapat dipercaya, sehingga otomatis data elektronik yang terdapat dalam sistem komputer tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diajukan sebagai alat bukti/barang bukti yang memiliki kekuatan sama dengan alat bukti lain yang ada dalam Pasal 184 KUHAP tentu saja yang menjadi saksi ahli dalam kasus *online gambling* adalah ahli telematika dan pakar hukum.

C. Surat

Ditinjau dari segi formal sebuah surat dikatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila terpenuhi ketentuan formil dalam pembuatannya, dibuat dan berisi keterangan resmi dari seorang pejabat yang berwenang dan dilakukan di bawah sumpah jabatan. Selain itu isi keterangan yang terdapat dalam surat hanya dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lain. [14]

D. Petunjuk

Tentang apa yang dimaksud dengan petunjuk, Pasal 188 ayat (1) KUHAP merumuskan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

E. Keterangan Terdakwa

Pasal 189 ayat (1) KUHAP pada prinsipnya keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan (diberikan) terdakwa di sidang pengadilan. Meskipun demikian ketentuan itu ternyata tidak mutlak, oleh karena terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh alat bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh

suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Dalam hal ini Terdakwa menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa Uang dari penjualan togel tersebut terdakwa setor Saudara Hadi Wijaya (DPO) ;
2. Bahwa Terdakwa dalam menjalankan profesinya sebagai penjual dan pemain dalam perjudian jenis togel (toto gelap) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
3. Bahwa tujuan Terdakwa menjual togel dan ikut dalam permainan togel tersebut untuk menambah penghasilannya yang mana setiap penjualan nomor togel tersebut mendapatkan sebesar 20 % ;
Bahwa setiap orang yang membeli/memasang togel kepada dirinya belum tentu memenangkan permainan judi tersebut karena permainan judi tersebut karena permainan judi togel tersebut hanya bergantung kepada keberuntungan

Perkara nomor 101/PID.B/2011/PN.CRP. seharusnya tidak menggunakan KUHP dalam pembuktiannya . Tindak perjudian online yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan *Lex Specialis* dari tindak pidana yang diatur oleh KUHP Pasal 303 yang merupakan *Lex Generalis* dari Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penggunaan bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara pidana cukup sulit tapi dapat dilakukan karena sekarang telah adanya patokan atau dasar penggunaan bukti elektronik ini di dalam perundang-undangan kita yang tertulis dalam Pasal 44 UU ITE. Dalam kasus perjudian online bukti yang akan mengarahkan pada suatu peristiwa pidana adalah berupa data-data elektronik baik yang berada di dalam komputer (*hard disk*) atau yang merupakan hasil *print out* atau dalam bentuk lain berupa riwayat dari suatu aktivitas penggunaan computer yang terhubung dengan jaringan internet.

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tentang bukti elektronik (*elektronik evidence*) maka perkara kejahatan perjudian online tersebut dapat lebih mudah ditangani. Bukti-bukti elektronik (*elektronik evidence*) yang digunakan untuk membuktikan perjudian online dalam pemeriksaan di pengadilan adalah berupa tampilan situs atau website, log-log file (waktu terjadinya perbuatan tersebut) serta *Internet Protocol* (IP) yang dijadikan tanda bukti diri yang dapat mendeteksi pelaku tindak pidana perjudian *online* dan dapat menunjukkan keberadaan pengguna komputer itu sendiri. Dengan meneliti dan memeriksa pemilik nomor IP tersebut akan dapat diketahui lokasi pengguna IP tersebut.

Dalam persidangan bukti digital akan diuji sifat otentiknya dengan cara mempresentasikan bukti digital tersebut untuk menunjukkan hubungan bukti digital yang diketemukan tersebut dalam kasus tindak pidana perjudian online yang terjadi. Dikarenakan proses penyidikan, penuntutan sampai dengan proses pemeriksaan di pengadilan memerlukan waktu yang relatif

cukup panjang, maka sedapat mungkin bukti digital tersebut masih asli dan sepenuhnya sama (original) dengan pada saat pertama kalinya diidentifikasi dan dianalisa oleh penyidik, dalam hal ini melalui Laboratorium Forensik Komputer. Oleh karena itu, seyogyanya bukti digital tersebut dapat dipresentasikan secara digital melalui laptop atau komputer tanpa harus dicetak ke dalam media kertas (*print out*). Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah memberikan tempat agar suatu informasi elektronik dapat diterima dan memberikan prosedur tertentu sebagai pedoman bagi hakim dalam memeriksa perkara dan membuktikan tindak pidana perjudian *online*. Maka sepanjang tidak dapat dibuktikan lain, subjek hukum yang tercatat oleh sistem tidak dapat menampilkannya karena telah dianggap sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan Tindak pidana perjudian online tersebut dan dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas informasi berupa bukti-bukti elektronik yang ditemukan tersebut.

Pembahasan alat bukti elektronik ini merujuk pada bagian “penyitaan” yang perlu dilakukan untuk kepentingan pembuktian atau pencarian alat atau barang bukti yang mungkin ada (ditemukan) memerlukan pengujian terhadap sistem komputer. Dengan adanya pemeriksaan awal atas keabsahan suatu sistem komputer akan diperoleh jaminan bahwa sistem tersebut dapat dikatakan otentik dan dapat dipertanggung jawabkan. Barang bukti yang diperoleh dari pengeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik yang diatur dalam Pasal 43 ayat (3) UU ITE ditegaskan bahwa “Pengeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat”. Ketentuan tersebut merupakan suatu hal yang sulit untuk diwujudkan apabila penyidik menghadapi situasi yang singkat yang tidak dimungkinkan mendapatkan surat izin dari Pengadilan Negeri setempat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah memberikan tempat agar suatu informasi elektronik dapat diterima dan memberikan prosedur tertentu sebagai pedoman bagi hakim dalam memeriksa perkara dan membuktikan tindak pidana perjudian *online*. Maka sepanjang tidak dapat dibuktikan lain, subjek hukum yang tercatat oleh sistem tidak dapat menampilkannya karena telah dianggap sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan Tindak pidana perjudian *online* tersebut dan dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas informasi berupa bukti-bukti elektronik yang ditemukan tersebut.

Kesimpulan dan Saran

3.1 Kesimpulan

1. Dakwaan Jaksa penuntut umum dalam putusan nomor 101/PID.B/2011/PN.CRP. tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Perbuatan terdakwa seharusnya didakwakan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2) bukan Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

2. Pembuktian yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Alat Bukti dalam perkara nomor 101/PID.B/2011/PN.CRP. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana perjudian *online* menurut keterangan saksi saksi Nopita Sari Als. Nopi Binti Abdulrahman, andy boby sirait als. boby bin wilson sirait serta Mailan Haryanto Bin M.Syarkawi dan M. Eliyasmi Als. Iyas Bin (Alm) Darmi dan juga Keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian *online*.

3.2 Saran

1. Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwakan pelaku tindak pidana perjudian online seharusnya tidak dengan mendakwakan dengan Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan 303 ayat (1) ke-2 tetapi dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (1) yang merupakan *Lex specialis* dari KUHP bukan Pasal 303 303 ayat (1) ke-1 dan 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

2. Pembuktian Tindak pidana perjudian *online* seharusnya menyertakan alat bukti elektronik sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik Pasal 5 dan Pasal 44 untuk dapat mempermudah pembuktian dan mengetahui tempat dan sumber tindak pidana perjudian *online* tersebut dilakukan dan tidak hanya Pembuktian menurut KUHP.

Ucapan Terima Kasih

Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga berterima kasih kepada kedua orang tua dan semua pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan jurnal ini.

Daftar Bacaan

- [1] Adami Chazawi dan Ardi Ferdian,2011,*Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*,Malang,Banyumedia publishing, hlm2
- [2] Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana. Hlm 95
- [3] *Ibid*. hlm 95
- [4] *Ibid*. hlm 171.
- [5] Bambang Sunggono. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers. hlm 71.
- [6] Andi hamzah, *Hukum Acara Pidana*,op.cit., hlm 167.
- [7] Harun M.Husein, op.cit.,hlm 68.
- [8] *Ibid*,hlm 70
- [9] *Ibid*,hlm 79
- [10] *Ibid*,hlm 80.
- [11] *Ibid*,hlm 89.

- [12] Harun M.Husein, 1994, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*. Op.cit.hlm.70
- [13] Adami chazawi dan Ardi Ferdian, op.cit., hlm 59.
- [14] Edmon Makarim, 2004. *Kompilasi Hukum Telematika*. Op.cit.hlm.438.

